

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN
DENGAN SISTEM MEMANCING HARIAN DI WISATA
PEMANCINGAN HAFIDZ DESA TAMBAHREJO
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MUDLOFAR
NIM. 1217082

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN
DENGAN SISTEM MEMANCING HARIAN DI WISATA
PEMANCINGAN HAFIDZ DESA TAMBAHREJO
KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MUDLOFAR
NIM. 1217082

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mudlofar
NIM : 1217082
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Memancing Harian di Wisata Pemancingan Hafidz Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 9 Desember 2022

Yang Menyatakan :



MUDLOFAR
NIM. 1217082

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag
Perum Griya Sejahtera No. 1 Rt. 06 Rw. 04
Tirto Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Mudlofar

Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
di -
Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Mudlofar
NIM : 1217082
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Memancing Harian di Wisata Pemancingan Hafidz Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 8 Desember 2022
Pembimbing



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.
NIP. 197311042000031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161
Website : <http://fasya.uingusdur.ac.id> e-mail : info@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : Mudlofar

NIM : 1217082

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Memancing Harian di wisata Pemancingan Hafidz Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag.

NIB. 197311042000031002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Hj. Siti Qomariyah, M.A.

NIP.196707081992032011

Penguji II

Jumailah, M.S.I.

NIP.19830518201608D2099

Pekalongan, 19 Desember 2022

Disahkan oleh
Dekan



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 19730622000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonen-fonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf lain

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = a
إ = i	ي = ai	ي = i
أ = u	أو = au	أو = u

C. Ta Marbutah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /t/ Contoh:

مرأة جميلة ditulis mar' atun jamilah

Ta Marbutah dilambangkan dengan /h/ Contoh:

فاطمة ditulis fatimah.

D. Syaddad (tasydid, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis Rabbana.

E. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis asy-syamsu

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” di transliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sampan.

Contoh:

القمر ditulis al-qamar

F. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan spotrof /'/.

Contoh:

أمرت ditulis umir

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua kandung saya Bapak Darori (Alm) dan Ibu Juariyah, Serta Bapak Mudzakir yang selalu saya sayangi, mereka yang selalu mendoakan dan mendukung dalam berbagai hal positif.
2. Kakak kandung saya Munhamir dan Abdul Ghofur yang selalu mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan.
4. Sahabat karibku M Rofiudin, Salman Al-Farizi, Arif Setiawan, Tasyakur Uswatun Chasanah, Fiki Nur Mahmudah, yang telah berjuang bersama dan saling menguatkan.
5. Teman-teman saya khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017.

MOTTO

**“Berpikir positif, tidak peduli seberapa keras kehidupanmu”
(Ali bin Abi Tholib)**

ABSTRAK

Mudlofar (NIM: 1217082). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Memancing Harian di Wisata Pemancingan Hafidz Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang." Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Tahun 2022.
Dosen Pembimbing: **Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag**

Wisata kolam pemancingan Hafidz yang terletak di Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar menggunakan sistem harian. Sistem pemancingan ini terdapat dua perspektif yang pertama perspektif hukum Islam dan yang kedua perspektif jasa wisata. Tujuan penelitian ini adalah: 1. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemancingan Hafidz menggunakan mekanisme jual beli ikan dengan sistem memancing harian. 2. Untuk menganalisis praktik memancing harian di wisata pemancingan Hafidz dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, dimana informasi akan diberikan dan dideskripsikan berdasarkan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Ada 3 alasan mengapa pemancingan Hafidz menggunakan mekanisme jual beli ikan dengan sistem harian, yaitu (1) karena biaya yang dikeluarkan cukup sedikit dibanding sistem memancing yang lain, (2) perawatan ikan cukup ringan, (3) mayoritas orang lebih memilih sistem harian karena bisa memperoleh ikan lebih banyak dari awal ia beli. 2. Dilihat dari teori akad jual beli bahwa jual beli ikan dengan sistem memancing harian di wisata pemancingan Hafidz merupakan transaksi yang tidak diperbolehkan, karena salah satu syarat jual beli tidak terpenuhi pada saat ikan dimasukkan ke kolam pemancingan, maka hasil yang diperoleh pemancing tidak pasti. Hal ini mengandung unsur *gharar* yaitu biasa merugikan bagi pemancing yang tidak mendapatkan ikan sama sekali. Sedangkan dari perspektif jasa wisata bahwa sebenarnya wisata pemancingan Hafidz memiliki fasilitas, diantaranya memancing, Pengunjung yang ingin memancing harus membeli ikan yang sudah disediakan dengan waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena itu transaksi jual beli ikan dengan sistem memancing harian yang menurut hukum Islam dilarang akan tetapi dilihat dari segi fasilitas wisata diperbolehkan dan sah karena para pengunjung atau pemancing saling ridha.

Kata Kunci: perspektif, Jual Beli, wisata dan Sistem Pemancingan

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Abdul Hamid, M.A, selaku Dosen wali yang selalu memberikan masukan, nasehat dan motivasi.
5. Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri, M.Ag, selaku pembimbing yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Staf yang telah membimbing dan mengajarkan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama belajar di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Kantor Kelurahan Desa Tambahrejo yang telah terbuka dan memberikan informasi terkait data-data yang penulis butuhkan.
8. Kepada para Narasumber yang berkenan untuk memberikan informasi.
9. Teristimewa kepada kedua orang tua kandung saya Bapak Darori (Alm) dan Ibu Juariyah, Bapak Mudzakir, serta kakak kandung saya Munhamir dan Abdul Ghofur yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang tiada hentinya.

10. Teristimewa kepada keluarga besar tercinta yang selalu memberi semangat, dukungan dan motivasi.
11. Sahabat karibku Salman Alfarizi, M. Rofiudin, Arif Setiawan, Fiki Nur Mahmudah dan Tasyakur Uswatun Chasanah, yang telah berjuang bersama dan selalu saling menguatkan.
12. Sahabat dan teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2017 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang selalu mendukung penulis untuk menuntut ilmu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang berlipat ganda. Demi perbaikan skripsi ini selanjutnya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan segenap pembaca pada umumnya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Pekalongan, 15 Desember 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Penelitian Yang Relevan.....	5
F. Kerangka Teori	9
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II. JUAL BELI DALAM SYARIAT ISLAM	16
A. Jual Beli	16
1. Pengertian Jual Beli	16
2. Dasar Hukum Jual Beli	17
3. Rukun Dan Syarat Jual Beli	20
4. Macam-Macam Dan Bentuk Jual Beli	26
B. <i>Gharar</i>	33
1. Pengertian <i>Gharar</i>	33
2. Hukum <i>Gharar</i>	34
3. Bentuk-Bentuk <i>Gharar</i>	35
C. Bisnis Wisata Pemancingan	38
1. pengertian dan Jenis Wisata	38
2. Pengertian Jasa	39
3. Ketentuan Destinasi Wisata	40
4. Dasar Hukum	40
BAB III. GAMBARAN UMUM JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM MEMANCING HARIAN DI PEMANCINGAN HAFIDZ DESA TAMBAHREJO KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG	46
A. Gambaran Umum Desa Tambahrejo	46
1. Sejarah Desa Tambahrejo	46
2. Visi dan Misi Desa Tambahrejo	47

3. Letak dan luas wilayah	47
4. Keadaan demografi	48
B. Kolam Pemancingan Hafidz	53
1. Profil kolam pemancingan Hafidz	53
2. Praktek Jual Beli Ikan di Pemancingan Hafidz.....	54
BAB IV. ANALISIS TERHADAP JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM MEMANCING HARIAN DI PEMANCINGAN HAFIDZ	62
A. Faktor Yang Melatarbelakangi Pemancingan Hafidz Menggunakan Mekanisme Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian	62
B. Praktik Memancing Memancing Harian Di Wisata Pemancingan Hafidz Dalam Perspektif Hukum Islam	63
BAB V. PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah penduduk menurut RW dan jumlah RT.....	48
Tabel 3.2 Jumlah penduduk berdasarkan agama.....	49
Tabel 3.3 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.....	50
Tabel 3.4 Jumlah penduduk dari segi pendidikan.....	50
Table 3.5 Jumlah penduduk dari segi pekerjaan	51
Table 3.6 Struktur Pemerintahan Desa Tambahrejo	52

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Riwayat Hidup Peneliti
2. Pedoman Wawancara dengan Pemilik Kolm dan Pembeli atau Pemancing
3. Transkrip Wawancara
4. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak terlepas dari jual beli dan lain sebagainya untuk memenuhi kesehariannya, Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu berinteraksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia.¹

Mengenai hal ini di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang ini sekarang makin banyak yang gemar memancing dari kalangan anak-anak, remaja dan mayoritas orang dewasa (orang tua), karena banyaknya pemancing, di Bandar sekarang sudah banyak wisata kolam pemancingan salah satunya adalah wisata pemancingan Hafidz Di Dukuh Jambiroso, Desa Tambahrejo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Akan tetapi pada pelaksanaannya di wisata pemancingan Hafidz menggunakan sistem memancing harian, dimana pembeli atau pemancingan membeli ikan yang diambil dari kolam penangkaran yang nantinya ditimbang sesuai ketentuan yang ada, ikan yang sudah di timbang tersebut kemudian di masukkan ke kolam pemancingan untuk di panciing dengan waktu yang sudah ditentukan, hasil yang diperoleh biasa dibawa pulang tanpa batas perolehan.²

¹Siswadi, "Jual Beli Dalam Persepektif Hukum Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol III, No. 2, Agustus 2013, h. 59.

²Kosim, Pembeli Atau Pemancing, Wawancara Pribadi, Batang, 22 februari 2021.

Sebagai umat muslim haruslah senantiasa memperhatikan jual beli yang halal dan baik (*halalan thoyyiban*), baik dari segi objek barangnya, dari segi subjeknya (orang yang berakad) maupun dari segi akadnya (*sighat*) agar mendapatkan ridha Allah SWT. Di dalam Al-Qur'an di jelaskan agar manusia memakan makan yang halal dan juga baik. Hal tersebut termaktub dalam Surat an-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³

Objek yang di perjualbelikan di wisata pemancingan Hafidz berupa ikan mas, dimana ikan tersebut di timbang sesuai awal mula ia akan mulai mancing (apakah pada pagi hari, siang hari atau sore hari) dikenakan biaya berdasarkan waktu ia memancing, memancing pada jam 08.00 (buka) selesai pada jam 17.00 (tutup) ikan yang harus dimasukan kekolam 1kg dengan harga Rp. 35.000, membeli ikan ½kg dengan harga Rp. 20.000 berarti memulai memancing pada siang atau sore hari. Pemancingan tersebut mampu menyediakan tempat atau lapak sampai 36 orang, pada kegiatan memancing tersebut tidak hanya satu orang melainkan ada pemancing lain dan di kolam pemancingan sudah ada ikan karena hari-hari sebelumnya yang sudah

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran terjemahan, QS. An-Nisa' (4): 29.

memancing tidak mendapatkan hasil atau bisa juga mendapatkan ikan tapi lebih sedikit dari ketentuan di awal. Faktor inilah yang membuat pemancing ingin mencoba kembali pada hari berikutnya karena ikan yang sudah ada di dalam kolam pemancingan sudah bukan milik si penjual atau yang punya kolam, melainkan sudah haknya orang yang memancing disitu, penjual atau yang mempunyai kolam hanya merawat ikan saja tidak boleh mengambil ikan kecuali ikannya mati dengan sendirinya, pemilik kolam atau penjual menerapkan hal ini untuk menarik pelanggan agar mencoba kembali.⁴

Dalam perspektif teori akad jual beli bahwa jual beli dikatakan sah, jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Akan tetapi dalam jual beli ikan dengan sistem memancing harian di wisata pemancingan Hafidz Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang terdapat salah satu rukun dan syarat yang belum terpenuhi. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian dengan judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Memancing Harian di Wisata Pemancingan Hafidz Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan yang mendasar tentang jual beli didalamnya diantaranya adalah:

1. Mengapa wisata pemancingan Hafidz menggunakan mekanisme jual beli ikan dengan sistem memancing harian?

⁴Kharris, Pemilik Kolam, Wawancara Pribadi, Batang, 22 Februari 2021.

2. Bagaimana praktik memancing harian di wisata pemancingan Hafidz dalam perspektif Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pemancingan Hafidz menggunakan mekanisme jual beli ikan dengan sistem memancing harian.
2. Untuk menganalisis praktik memancing harian di pemancingan Hafidz dalam perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Ada pun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat umum mengenai jual beli ikan di kolam pemancingan dengan sistem harian dan dapat dijadikan bahan bacaan atau referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai karya ilmiah dan bahan masukan atau pertimbangan bagi peneliti yang sejenis di masa yang akan datang.

2. Secara Praktis

Menambah kesadaran bagi pemancing tentang praktik jual beli ikan dengan sistem mancing harian yang terjadi di masyarakat Islam Indonesia, sehingga nantinya dapat dijadikan pertimbangan dalam pemecahan masalah.

E. Penelitian yang Relevan

Ada banyak penelitian yang terkait tentang sistem pemancingan diantaranya:

Pertama, skripsi Muhammad Faiza Fahmi Furqoni dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mancing Berhadiah Di Pemancingan Gunung Sekar Sampang Madura". Dalam penelitian ini membahas tentang jual beli ikan yang masih berada didalam kolam berair keruh dan tidak secara terang-terangan ditunjukkan kepada pemancing sehingga pemancing hanya bisa berspekulasi atau mengandalkan untung-untungan saja. Hal inilah yang secara normatif hukum Islam menjadi sebuah permasalahan, karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah jual beli yang telah ada. Metode Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan hasil pengamatan langsung di lapangan, berdasarkan metode yang digunakan, maka tertangkap bahwa jual beli ikan dengan praktik mancing berhadiah di pemancingan Gunung Sekar tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena terdapat unsur *gharar* (kesamaran) terhadap objek jual beli yaitu ikan yang diperjual belikan masih berada didalam kolam sehingga pemancing hanya mengandalkan keberuntungan saja. Mengenai konsep hadiah yang ditawarkan juga tidak bisa diterapkan sebagai akad *Ju'alah*, karena tidak ada kesesuaian diantara keduanya, baik syarat maupun rukun yang tidak terpenuhi.⁵

Persamaan, memperoleh ikannya dengan cara memancing, berada didalam

⁵Muhammad Faiza Fahmi Furqoni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mancing Berhadiah Di Pemancingan Gunung Sekar Sampang Madura", *skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Ampel, 2017).

kolam yang keruh (tidak terlihat) dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Perbedaan, sistem jual beli ikannya berbeda sipenulis menggunakan sistem harian dimana ikan yang ada di penangkaran di timbang dan dimasukkan ke dalam kolam pemancingan berbeda dengan penelitian Muhammad faiza fahmi furqoni karena ikannya sudah berada dikolam dan di kolam kataya sudah ada ikan hadiah tetapi sipemancing belum mengetahui pasti ikan tersebut.

Kedua, Skripsi Uci Ulfiyana “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Kolam Pemancingan Untuk Perlombaan (Studi Kasus Di Pemancingan Dua Putri Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang)”, Dalam penelitian ini membahas mancing galatama dimana pelaksanaan transaksi akad sewa menyewanya sudah sesuai dengan syariat apa tidak di Pemancingan Dua Putri desa Kecepit kecamatan Randudongkal kabupaten Pemalang dan juga Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan barang sewa di Pemancingan Dua Putri desa Kecepit kecamatan Randudongkal kabupaten Pemalang. Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam masalah akad yang digunakan di Pemancingan Dua Putri, yaitu seluruhnya menggunakan akad sewa karena tanpa diakhiri kepemilikan objek (ikan lele), jika melihat syarat dan rukun sewa menyewa telah terpenuhi. Namun dalam salah satu syarat yang tidak terpenuhi antara lain yaitu penggunaan objek sewa untuk perlombaan di mana perlombaan mengandung unsur perjudian karena hadiah yang diberikan kepada peserta atau pemancing merupakan hasil dari biaya pendaftaran peserta itu sendiri, serta jika terdapat kerusakan dan kematian

ikan juga hanya ditanggung oleh pemilik pemancingan walaupun itu disebabkan oleh kelalaian pemancing maka dari itu perjanjian yang merugikan salah satu pihak tidak diperbolehkan. Oleh karena itu sewa menyewa untuk perlombaan galatama diharamkan menurut syariat Islam.⁶ Persamaan, berada didalam kolam pemancingan dengan cara memancing, metode penelitiannya sama dengan penelitian lapangan. Perbedaan, penulis menggunakan sistem harian dimana ikan yang ada di penangkaran di timbang dan dimasukkan ke dalam kolam pemancingan hasil perolehannya pun boleh dibawa pulang berbeda dengan penelitian Uci ulfiyana seluruhnya penyewaan, Ikan yang di peroleh tidak bisa di bawa pulang karena sistem yang digunakan yaitu perlombaan (galatama), waktu memancing atau perlombaannya hanya dua jam.

Ketiga, Skripsi Alfiyatun Nikmah, "Tinjauan hukum Islam terhadap pemancingan ikan di wisata pemancingan dan restoran betri ponorogo Di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo". Dalam pemancingan tersebut, terdapat sistem pemancingan kiloan. Setiap pemancing yang datang, membayar tiket masuk sebesar Rp 30.000 dihari biasa, dan Rp. 40.000 dihari Minggu. Para pemancing di sini tidak bisa memilih besar kecilnya ukuran ikan, karena hal tersebut ditentukan oleh pemilik kolam. Semua ikan yang diperoleh para pemancing bisa dibawa pulang dengan catatan, ikan tersebut harus ditimbang dan dibayar sesuai dengan berat kilogram ikannya, Tujuan ditambahkannya Pratik pemancingan dalam restoran ini yaitu menambah

⁶Uci Ulfiyana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Kolam Pemancingan Untuk Perlombaan Studi Kasus Di Pemancingan Dua Putri Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang", *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo, 2019).

keuntungan dari seseorang yang suka memancing, Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yang menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam praktik pemancingan ikan di Wisata Pemancingan dan Restoran Betri Ponorogo terdapat multi akad. Dalam hal ini, adalah jual beli dan sewa-menyewa. Dan hal ini dibolehkan menurut hukum Islam, karena terjadi pemisahan dua akad. Selain itu, mengenai status pembayaran tiket masuk pemancingan merupakan bagian dari sewa-menyewa. Yang mana, pemancing dapat menikmati fasilitas dari tempat yang sudah disediakan oleh pemilik kolam yaitu berupa kolam pemancingan. Dan praktik ini termasuk dalam kategori *ijarah* benda tidak bergerak. Sedangkan mengenai status pembayaran ikan hasil tangkapan, merupakan bagian dari jual beli. Yang mana, ikan yang sudah diperoleh tersebut ditimbang, lalu dibayarkan sesuai dengan berat kilogramnya. Jual beli ini termasuk jenis jual beli *bai' al-mutlaq*.⁷ Persamaan, sama-sama berada di dalam kolam pemancingan, dan metode pendekatannya sama kualitatif. Perbedaan, menyewakan kolam, Semua ikan yang diperoleh para pemancing bisa dibawa pulang dengan catatan, ikan tersebut harus ditimbang dan dibayar sesuai dengan berat kilogram ikannya berbeda dengan penelitian sipenulis yaitu pembayarannya sudah ditentukan dan hasil perolekhan ikannya tidak menentu bisa dapat lebih dari awal ia beli atau sebaliknya.

Berdasarkan kajian terdahulu yang telah diteliti oleh beberapa orang di atas, ada beberapa persamaan dan juga perbedaan. Persamaan penelitian yang

⁷ Alfiyatun Nikmah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan Di Wisata Pemancingan Dan Restoran Betri Ponorogo" *Skripsi*, (IAIN PONOROGO, 2019).

terdahulu dengan penelitian si penulis diantaranya yaitu sama-sama meneliti terkait pemancingan, objek nyapun sama yaitu ikan, metode penelitiannya juga sama menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun perbedaan yang mendasar diantaranya sistem berhadiah yaitu memancing di kolam ikan yang di dalamnya sudah ada ikannya dan juga ada ikan yang sudah di kasih pita, sewamenyewa kolam maupun ikan untuk perlombaan (galatama), dan juga kiloan yaitu hasil yang didapat si pemancing ditimbang dan dibayar sesuai perolehan yang di dapatnya, berbeda dengan penelitian si penulis yaitu sistem iakannya di ambil dari kolam penangkaran dan ditimbang sesuai peraturan yang sudah ada dan di masukkan di kolam pemancingan, hasil yang di perolehpun tidak menentu.

F. Kerangka Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual beli

Jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁸

b. Dasar Hukum

Jual beli memiliki dasar hukum yang sangat kuat, baik dari Alqur'an, Hadis, maupun Ijma'. Dengan tiga dasar tersebut jual beli sangat kuat, karena ketiganya merupakan sumber utama penggalian hukum Islam.⁹

⁸Ahmad Sarwat, "Fiqh Jual Beli", (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2018), h. 7-8

⁹Sri Sudiarti, "Fikih Muamalah Kontemporer", Cet. Ke-1, (Sumatra Utara: FEBI UIN-SU, 2018), h. 75-82

c. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:¹⁰

- 1) *Bai'* (penjual)
- 2) *Mustari* (pembeli)
- 3) *Sighat* (ijab dan qabul)
- 4) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang).

d. Syarat-Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual beli, yaitu:¹¹

- 1) Adanya dua pihak yang melakukan transaksi jual beli
- 2) Adanya sesuatu atau barang yang dipindahtangankan dari penjual kepada pembeli.
- 3) Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual beli (sighat ijab qabul).

¹⁰Hidayatullah, "Fiqih", Cet. Ke-1, (Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin, 2019), h. 48.

¹¹Hidayatullah, "Fiqih"... h. 48-49

Di tinjau dari benda (objek), jual beli dibagi menjadi 3 macam yaitu:

- 1) Bendanya kelihatan yaitu jual beli dimana pada waktu melakukan akad jual beli, barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli.
- 2) Sifat-sifat bendanya disebutkan dalam janji, disebut dengan jual beli salam (pesanan).
- 3) Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang dalam Islam karena bisa menimbulkan keraguan salah satu pihak.¹²

2. Wisata

Wisata merupakan rangkaian dari berbagai jasa yang saling terkait, yaitu jasa yang dihasilkan dari berbagai perusahaan (segi ekonomis), jasa masyarakat (segi sosial) dan jasa alam. Pada hakekatnya pengertian produk wisata “adalah keseluruhan pelayanan yang diperoleh dan dirasakan atau dinikmati wisatawan.”¹³

G. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini, penulis akan menggunakan metode Penulisan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat, atau

¹² Sri Sudiarti, *Fikih Muamalah Kontemporer*.... h. 88.

¹³ Wisnu Hadi, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pengunjung Wisata Pemancingan Pesona Alam Dusun Sendang Kumitir Kembang Arum Turi Sleman”, (Akademi Pariwisata BSI Yogyakarta: *Jurnal Khasanah Ilmu*, Volume 7 No.1, 2016), h. 48

dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian menuju ke identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dalam menyelesaikan permasalahan yang menjadi objek kajian.¹⁴

2. Sumber Data¹⁵

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yakni:

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung dari sumbernya. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Bapak kharis sebagai pemilik wisata pemancingan Hafidz dan Kosim salah satu konsumen yang membeli ikan dan yang memancing di pemancingan.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, artikel dan buku-buku atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder ini merupakan sumber data tambahan yang resmi.

¹⁴ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 107.

¹⁵ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum".... h. 106.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi, dilakukan dengan cara memperhatikan dan mengamati, objek penelitian berupa pemilik kolam dan juga pembeli yang melakukan praktik jual beli dengan sistem memancing di pemancingan Hafidz.

b. Wawancara

Wawancara, dilakukan dengan pemilik kolam Hafidz. Untuk mendapatkan informasi pada suatu masalah, ini merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik untuk mengetahui informasi mengenai orang, kejadian, kegiatan, perasaan dan lain-lain.¹⁶

c. Dokumentasi

Dokumentasi untuk mengumpulkan data melalui laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan pemikiran terhadap peristiwa tersebut dan ditulis dengan sengaja untuk mengumpulkan data dan meneruskan keterangan. Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau dokumen dari buku-buku yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penelitian.¹⁷

¹⁶ Warul Walidin. Saifullah dan Tabrani, "Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory", Cet. Ke-1, (Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press 2015), h. 133.

¹⁷ Warul Walidin. Saifullah dan Tabrani, "Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory",.... h. 138-139

4. Teknis Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode diskriptif, artinya dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau paparan aktivitas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan.¹⁸

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif yaitu sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

Yaitu mengolah data yang didapatkan dari hasil interview, observasi dan dokumentasi dengan cara memfokuskan pada hal-hal yang penting sesuai dengan rumusan masalah peneliti.¹⁹

b. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih sesuatu yang pokok, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Pada tahap ini, peneliti akan merekam data lapangan dalam bentuk catatan-catatan lapangan (*field note*), menafsirkan dan menyeleksi.²⁰

c. Penyajian data

Data yang tersaji dianalisis, disusun secara sistematis dan simultan untuk menjelaskan dan menjawab pokok permasalahan penelitian. Melalui penyajian data, data dapat terorganisi, tersusun dalam pola

¹⁸Ahmad Yulianto, "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h, 183.

¹⁹ Subino Hadi Subroto, "Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif", (Bandung : IKIP, 1999) h.17

²⁰ Nawawi, "Metodologi Penelitian Hukum Islam", Genius Media Malang (Malang, 2014), h. 101-102

hubungan secara sistematis, sehingga hasilnya akan semakin mudah dipahami.²¹

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan ini dibagi lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub bagian dengan tujuan agar pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis, diantaranya sebagai berikut:

Bab I, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan landasan teoritis. Pada bab ini menjelaskan tentang teori jual beli, seperti pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, bentuk-bentuk jual beli maupun objek jual beli, *gharar* dan wisata.

Bab III, membahas praktek memancing harian di wisata pemancingan Hafidz Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang?

Bab IV, berisi analisis teori akad jual beli perspektif hukum Islam dan bisnis wisata pemancingan dengan sistem mancing harian di wisata pemancingan Hafidz, di Desa Tambahrejo Kecamatan Bandar Kabupaten Batang.

Bab V, berisi penutup yang berisikan simpulan dan saran yang selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka.

²¹ Nawawi, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*,... h. 101-102

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari data penelitian yang berhasil dihimpun maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Ada 3 alasan pemancingan Hafidz menggunakan mekanisme jual beli ikan dengan sistem harian, yaitu (1) karena biaya yang dikeluarkan cukup sedikit dibanding sistem memancing yang lain, (2) perawatan ikan cukup ringan, (3) mayoritas orang lebih memilih sistem harian karena bisa memperoleh ikan lebih banyak dari awal saat ia membeli.
2. Dilihat dari perspektif hukum bahwa praktik memancing harian di wisata pemancingan Hafidz merupakan transaksi yang tidak diperbolehkan dikarenakan salah satu syarat jual beli yaitu saat ikan dimasukkan ke kolam pemancingan, maka hasil yang diperoleh pemancing atau pembeli menjadi tidak pasti. Hal ini mengandung unsur *gharar* yaitu bisa merugikan bagi pembeli atau pemancing yang tidak mendapatkan ikan yang semestinya sudah dibeli di awal. Akan tetapi dilihat dari objek wisata bahwa sebenarnya wisata pemancingan Hafidz memiliki fasilitas, diantaranya memancing, Pengunjung yang ingin memancing harus membeli ikan yang sudah disediakan dengan waktu yang sudah ditentukan. Oleh karena itu transaksi jual beli ikan dengan sistem memancing harian yang menurut hukum Islam dilarang akan tetapi dilihat dari segi fasilitas wisata diperbolehkan dan sah karena para pengunjung saling ridha.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan agar pemilik memperjelas bahwa sebenarnya ikan yang sudah di beli dan ditimbang bisa dibawa pulang (boleh tidak dimasukkan ke kolam pemancingan) karena itu sudah haknya bagi pembeli dan bisa juga merubah sistem pemancingannya menjadi sistem pemancingan kiloan, karena ikan hasil tangkapan di timbang, baru kemudian membayar sesuai dengan total berat ikan yang di peroleh. Sistem jual beli ini jelas dan juga memenuhi rukun dan syarat jual beli.
2. Hendaknya dalam setiap jual beli yang dilakukan perlu diketahui terlebih dahulu apa saja jual beli yang terlarang dalam Islam sehingga dapat melakukan jual beli sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-quran maupun dalam Hadist. Adanya sosialisasi yang diberikan sehingga para pembisnis kolam pemancingan dan juga pemancing melakukan jual beli dengan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. Ke-1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Faizan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum*. Jakarta: PT Lehtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Djuwaini, Dimyudin. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hidayatullah. *Fiqh*. Cet. Ke-1. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Cet. Ke-1. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Quran terjemahan Tajwid*. Bandung: Sygma Creative Media, 2014.
- Nawawi. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Malang: Genius Media, 2014.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid V. Cakrawala Publishing, Jakarta: 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid III. Al Ma'arif. Bandung: 1987.
- Sarwa, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2018.
- Sudiarti, Sri. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Cet. Ke-1. Sumatra Utara: FEBI UIN-SU, 2018.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo, 2005.
- Subroto, Subino Hadi. *Pokok-Pokok Pengumpulan Data, Analisis Data, Penafsiran Data dan Rekomendasi Dalam Penelitian Kualitatif*. Bandung: IKIP, 1999.

Walidin, Warul. Saifullah dan Tabrani. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*. Cet. Ke-1. Banda Aceh: FTK Ar-Raniry Press, 2015.

Wahab, Muhammad Abdul. *Gharar dalam Transaksi Modern*. Cet. Ke-1. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Yulianto, Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Jurnal

Hasanah, Uswah. "Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam." *Jurnal Agama dan Pendidikan Islam*. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2018): 165.

Hosen, Nadrattuzaman. "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi." *Jurnal Al-Iqtishad*. Vol I. No. 1. Ciputat, Jakarta: (2009): 54-55.

Jaelani, Aan. "Industri wisata halal di Indonesia: Potensi dan prospek." *Jurnal MPRA*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017. h. 4.

Mar'atussoliha, Anisa "Potensi Wisata Pemancingan Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pesisir Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo". *Jurnal Inovasi Penelitian*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Vol.1 No.7 Desember (2020): 1380.

Nur, Efa Rodiah. "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern." *Jurnal Al-Adalah*. Universitas Diponegoro Semarang. No. 3 (2015): 656.

Siswadi. "Jual Beli Dalam Persepektif Hukum Islam." *Jurnal Ummul Qura*. Vol III, No. 2, Agustus (2013): 59.

Syamsul Huda dan Arifah Hidayati, "Pengaruh Fasilitas Dan Pelayanan Terhadap Kualitas Jasa Hotel Berbintang Di Bengkulu", *Jurnal Ilmiah STIE MDP* Vol. 4 No. 1 September (2014): 32.

Skripsi

Furqoni, Muhammad Faiza Fahmi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mancing Berhadiah Di Pemancingan Gunung Sekar Sampang Madura." Skripsi, UIN Sunan Ampel, Yogyakarta, 2017.

Nikmah, Alfiyatun. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemancingan Ikan Di Wisata Pemancingan Dan Restoran Betri Ponorogo." Skripsi, IAIN PONOROGO, 2019.

Ulfiyana, Uci. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Kolam Pemancingan Untuk Perlombaan Studi Kasus Di Pemancingan Dua Putri

*Desa Kecepat Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.” Skripsi,
UIN Walisongo, Semarang, 2019.*

Undang-Undang

Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa Dewan Syariah-Nasional Majelis Ulama Indonesia akad jual beli NO: 110/DSN-MUI/IX-2017*, Jakarta: 2017.

Fatwa Dewan Syariah Nasioanal - Majelis Ulama Indonesia. *Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.No: 108/DSN-MUI/X/2016.*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

Wawancara

Azizi, Wawancara Pribadi, Pembeli Atau Pemancing, Batang, 28 Agustus 2022.

Ghofur, Wawancara Pribadi, Pembeli Atau Pemancing, Batang, 28 Agustus 2022.

Imam, Wawancara Pribadi, Pembeli Atau Pemancing, Batang, 28 Agustus 2022.

Kosim, Wawancara Pribadi, Pembeli Atau Pemancing, Batang, 22 februari 2021.

Kharis, Wawancara Pribadi, Pemilik Kolam, Batang, 22 Februari 2021.

Lampiran 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : MUDLOFAR

Tempat/Tanggal Lahir : Batang, 01 Desember 1797

Agama : ISLAM

Alamat : Desa Candi, Dukuh Krajan, RT 04 RW 01, Kecamatan
Bandar, Kabupaten Batang.

Pendidikan:

1. RA Miftakhul Jannah Candi : 2002-2003
2. MI Islamiyah Candi : 2003-2010
3. MTs Attaqwa Bandar : 2010-2013
4. SMA N 1 Bandar : 2013-2016
5. UIN Gusdur Pekalongan : 2017-2022

Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Darori (Alm)

Pekerjaan : -

Alamat : -

2. Nama Ibu : Juariyah

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Desa Candi, Dukuh Krajan, RT 04 RW 01, Kecamatan Bandar,
Kabupaten Batang.

Lampiran 2

PEDOMAN WAWANCARA

Pemilik

1. Siapa nama Bapak?
2. Apakah Bapak sebagai pemilik kolam atau pengelola saja?
3. Sejak kapan anda memulai bisnis ini?
4. Ikan apa saja yang di gunakan dalam pemancingan harian?
5. Bagai mana cara mengikuti sistem harian?
6. Apa manfaat anda menerapkan sistem harian?
7. Apa ada dampak negatif sesudah melakukan bisnis sistem harian?

Pemancing

1. Siapa nama saudara?
2. Apakah sering anda memancing di kolam pemancingan dengan sistem harian?
3. Berapa rata-rata perolehan yang di dapat?
4. Apa yang membuat anda ingin memancing di kolam pemancingan Hafidz dengan sistem harian?
5. Berapa biaya yang di keluarkan ketika memancing di sini?

Lampiran 3

TRANSKIP WAWANCARA

Hari, Tanggal : Selasa, 22 Februari 2021.

Hasil Wawancara : Pemilik kolam

Peneliti	Informan
1. Siapa nama Bapak?	kharis
2. Apakah Bapak sebagai pemilik kolam atau pengelola kolam?	Pemilik
3. Sejak kapan anda memulai bisnis ini?	Sejak tahun 2020
4. Ikan apa saja yang di gunakan dalam pemancingan harian?	Ikan Mas/Kelper.
5. Bagaimana cara mengikuti sistem harian?	Datang langsung ke kolam pemancingan Hafidz. Kolam pemancingan hafidz buka setiap hari jam 08:00 – 17:00 WIB.
6. Apa manfaat anda menerapkan sistem harian ini?	Merupakan peluang bisnis yang menguntungkan.
7. Apa ada dampak negatif sesudah melakukan bisnis sistem harian?	Ssepri pengunjung atau pemancing sehingga tidak ada pemasukan.

Hari, Tanggal : Minggu, 28 Agustus 2022.

Hasil Wawancara : Pembeli/pemancing

Peneliti	Informan
1. Siapa nama saudara?	Ghofur
2. Apakah sering anda memancing di kolam pemancingan dengan sistem harian?	Tidak, biasanya saya memancingnya di sungai-sungai kecil, baru dua kali ini saya memancing disini.
3. Berapa rata-rata perolehan yang di dapat?	Pertama memancing disini dapat 2 kecil-kecil ($\frac{1}{2}$ kg), dan sekarang belum dapat.
4. Apa yang membuat anda ingin memancing di kolam pemancingan Hafidz dengan sistem harian?	Karena kolam pemancingan Hafidz cukup dekat dengan rumah saya dan sistem harian bisa juga menguntungkan jika mendapatkan ikan lebih dari 1kg.
5. Berapa biaya yang di keluarkan ketika memancing di sini?	Bisa di hitung 1kg ikan dengan harga Rp. 35.000, di tambah kopi Rp. 3000 terus umpan Rp.5.000, rokok, belum kalau mau makan indomi.

Lampiran 4

DOKUMENTASI







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Pahlawan – Rowolaku KM.5 Kajen, Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website : perpustakaan.uingusdur.ac.id | Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : MUDLOFAR
NIM : 1217082
Fakultas/Jurusan : FASYA / HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN DENGAN SISTEM
MEMANCING HARIAN DI WISATA PEMANCINGAN HAFIDZ DESA
TAMBAHREJO KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 22 Desember 2022



MUDLOFAR
NIM. 1217082

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.